



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Darto;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/3 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo (Alamat tinggal sekarang/Kos) dan Jl Jenqqolo 2 Pucang Kab. Sidoarjo (Alamat Rumah);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Achmad Sanusi Rizki;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dorocilik Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan/Desa Baturono Kec. Sukodadi Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Afandy Dwi Afriansyah;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Anyar Rt. 014 Rw. 005 Desa/Kelurahan Tamasari Kec. Ampelgading Kabupaten/Kota Malang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Eri Hermanto**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baturono Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan/Desa Baturono Kec. Sukodadi Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Joko Susanto**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tembarak Gang V Rt. 002 Rw. 005 Desa Tembarak Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **Yusep Bambang Istiawan**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan/Desa Mergosari Kec. Tarik Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **Dwi Yulianto**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jlogedan Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan/Desa Mandong Kec. Trucuk Kabupaten Klaten;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir);

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : **Heri Setiawan;**

2. Tempat lahir : Tuban;

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Februari 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan/Desa Karang Kec. Semanding Kabupaten Tuban;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : **Moch. Rudi;**

2. Tempat lahir : Sidoarjo;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 April 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Katerungan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan/Desa Katerungan Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : **Khusnul Adhim;**

2. Tempat lahir : Lamongan;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 April 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Bulak Watu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan/Desa Banjarejo Kec. Sukodadi Kabupaten Lamongan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : **Eko Herman Mikaryo;**

2. Tempat lahir : Lamongan;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dorocilik Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan/Desa Baturono Kec. Sukodadi Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : **Saiful Nugroho**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Wonokromo Gg li No.32 Kota Surabaya (kos) atau Jl. Kutai No.1 RT.7 RW.6 Kec.Wonokromo Kota Surabaya (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa 13

1. Nama lengkap : **M. Hika Erdistiana**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepet Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan/Desa Tunah Kec. Semanding Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 14

1. Nama lengkap : **M. Edi Susilo**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepet Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan/Desa Tunah Kec. Semanding Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa menyatakan secara tegas untuk menghadapi sendiri perkaranya ini walaupun oleh Majelis Hakim di persidangan telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa DARTO, ACHMAD SANUSI RIZKI, AFANDY DWI AFRIANSYAH, ERI HERMANTO, JOKO SUSANTO, YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, DWI YULIANTO, HERI SETIAWAN, MOCH. RUDI, KHUSNUL ADHIM, EKO HERMAN MIKARYO, SAIFUL NUGROHO, M. HIKA ERDISTIANA, M. EDI SUSILO terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa DARTO, ACHMAD SANUSI RIZKI, AFANDY DWI AFRIANSYAH, ERI HERMANTO, JOKO SUSANTO, YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, DWI YULIANTO, HERI SETIAWAN, MOCH.RUDI, KHUSNUL ADHIM, EKO HERMAN MIKARYO, SAIFUL NUGROHO, M. HIKA ERDISTIANA, M. EDI SUSILO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa DARTO, ACHMAD SANUSI RIZKI, AFANDY DWI AFRIANSYAH, ERI HERMANTO, JOKO SUSANTO, YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, DWI YULIANTO, HERI SETIAWAN, MOCH.RUDI, KHUSNUL ADHIM, EKO HERMAN MIKARYO, SAIFUL NUGROHO, M. HIKA ERDISTIANA, M. EDI SUSILO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) buah bull dengan kapasitas 1000L.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- BBM jenis Bio Solar sebanyak 21.000 liter;
- 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AG8923 PI.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Darto, Terdakwa 2. Achmad Sanusi Rizki, Terdakwa 3. Afandy Dwi Afriansyah, Terdakwa 4. Eri Hermanto, Terdakwa 5. Joko Susanto, Terdakwa 6. Yusep Bambang Istiawan, Terdakwa 7. Dwi Yulianto, Terdakwa 8. Heri Setiawan, Terdakwa 9. Moch. Rudi, Terdakwa 10. Khusnul Adhim, Terdakwa 11. Eko Herman Mikaryo, Terdakwa 12. Saiful Nugroho, Terdakwa 13. M. Hika Erdistiana Dan Terdaka 14. M. Edi Susilo bersama-sama dengan RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) dan AINUR ROBI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir bersama-sama dengan terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdaka 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi dari berbagai SPBU di wilayah Sidoarjo yakni antara lain di SPBU Wonokupang, SPBU Balongbendo, SPBU Kalijaten dan SPBU Trosobo;
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa para terdakwa baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak di mana pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan dan pada saat berangkat untuk melakukan pengisian para terdakwa sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan para terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka para terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling para terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka bersamaan dengan itu para terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka para terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa dari modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh AINUR ROBI (DPO) digunakan oleh terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian solar subsidi sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk operasional berupa

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengisian BBM kendaraan yang digunakan, biaya makan, fee untuk operator SPBU dan apabila dari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdapat sisa maka para terdakwa selaku sopir akan membagi ke terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet dan sisa uang operasional berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa BBM jenis solar subsidi setelah diserahkan ke saksi DAVID KURNIAWAN maka selanjutnya dijual di beberapa daerah di Surabaya dan sekitarnya dengan harga jual di atas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya informasi pengaduan dari masyarakat maka pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi BERLIANDY TOMI INDO DS, SH dan saksi ANGGA RIKI ARGO ERLANDO, SH keduanya merupakan petugas kepolisian dari Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan/pengecekan di Gudang Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan hasil dari pengecekan ditemukan 21 (duapuluh satu) bull kapasitas 1.000 (seribu) liter yang sudah terisi BBM bio solar jenis yang mana Gudang tersebut disewa oleh RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) dan digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penjualan BBM jenis bio solar;

- Bahwa terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir bersama-sama dengan terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet mendapat upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ton untuk sopir sedangkan untuk kernet mendapatkan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton mengetahui bahwa BBM jenis solar yang dibeli di SPBU adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan mengetahui kalau dijual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual Kembali BBM jenis bio solar subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan Negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan ahli ADE IRWAN, SH, MH sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) Jakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. BERLIANDY TOMI INDO DS, S.H di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim;
 - Bahwa dari laporan masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota Unit II Subdit IV Tipidter telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan di Gudang tersebut telah ditemukan 21 (dua puluh satu) bull kapasitas 1.000 liter yang sudah isi BBM bio solar;
- Bahwa BBM bio solar tersebut dibeli dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Gudang tersebut adalah sdr. Edo;
- Bahwa Sdr. Edo, dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU Taman Sidoarjo sebanyak \pm 4.000 liter per hari dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo sebanyak total \pm 2.000 liter per hari;
- Bahwa Sdr. Edo, bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan dapat membeli dengan jumlah banyak karena bekerjasama dengan Sdr. Chafid selaku anggota Polresta Sidoarjo dan selanjutnya Sdr. Chafid bekerjasama dengan Pengawas SPBU Taman an. Sdr. Dhani dan Pengawas SPBU Tanggulangin an. Sdr. Sigit;
- Bahwa Untuk cara pembayarannya Sdr. Edo melakukan transfer atau deposit kepada pengawas SPBU tersebut kemudian bukti pembayarannya disampaikan ke Sdr. Chafid selanjutnya oleh Sdr. Chafid disampaikan kepada pengawas SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo selanjutnya baru bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut;
- Bahwa Sdr. Edo membeli BBM Bio Solar subsidi di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 7.300 per liter sedangkan harga BBM Bio Solar subsidi saat ini sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 6.800 per liter dan terdapat selisih kelebihan harga sebesar Rp. 500,- (Fee pengawas SPBU) serta Sdr. Chafid mendapatkan keuntungan dari Sdr. Edo sebesar Rp. 400,- per liter;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dijual dengan harga sebesar \pm Rp. 9.600,- per liter ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal melalui broker;
- Bahwa Sdr. Edo, dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 7 Unit mobil truck box yang sudah dimodifikasi dan satu unit mobil truck tangki yang semuanya sebagian milik Sdr. Edo;

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi karyawan Sdr. Edo, dalam melakukan pembelian BBM bio solar adalah Sdr. Dedik Setiawan (sopir), Sdr. Moh Wafiq Saikurin (sopir), Sdr. Adi Firmansyah (sopir), Sdr. M. Anwar (sopir), Sdr. Roni Fatulistyo (sopir) dan Sdr. Rivo Taufani Firdauzy (kernet) dengan koordinator sopir dan kernet adalah Sdr. Didik Surono;
- Bahwa peran dari Sdr. Didik Surono adalah koordinator sopir dan kernet serta yang memberikan gaji tiap harinya kepada sopir dan kernet dan uang untuk melakukan pembelian BBM bio solar di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo atas perintah Sdr. Edo;
- Bahwa Sdr. Andik Prasetya, Sdr. David Kurniawan dan Sdr. Nono Herwanto kapasitasnya sebagai karyawan dari Sdr. Edo, Dkk dimana mereka bertugas melakukan pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki dimana hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. Edo, Dkk;
- Bahwa pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki yaitu ada truck box yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas tangki BBM \pm 2.000 s/d 4.000 liter yang berisi BBM jenis bio solar datang ke gudang selanjutnya dilakukan pemindahan dengan menggunakan pompa yang sudah terhubung dengan selang ukuran 1,5 dim dengan panjang \pm 12 meter selanjutnya dipindahkan / ditempatkan didalam bull kapasitas 1.000 liter;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan peralatan berupa :
 - a) tujuh mobil truck box modifikasi;
 - b) satu truck tangki warna biru putih;
 - c) dua buah mesin pompa dan selang diameter 1,5 dim dengan panjang 12 meter;
 - d) dua buah buku besar catatan bongkar muat BBM Bio Solar;
 - e) satu buah Digital Video Recorder (DVR) merk Dahua dan Adaptor merk Hikvision.
- Bahwa kegiatan tersebut berjalan 24 jam nonstop menunggu solar datang karena para pekerja disediakan tempat tidur di gudang oleh Sdr. Edo, Dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edo, Dkk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. ANGGA RIKI ARGO ERLANDO, S.H di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim;
 - Bahwa dari laporan masyarakat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota Unit II Subdit IV Tipidter telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Bahwa dari pemeriksaan di Gudang tersebut telah ditemukan 21 (dua puluh satu) bull kapasitas 1.000 liter yang sudah isi BBM bio solar;
 - Bahwa BBM bio solar tersebut dibeli dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Gudang tersebut adalah sdr. Edo;
 - Bahwa Sdr. Edo, dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU Taman Sidoarjo sebanyak \pm 4.000 liter per hari dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo sebanyak total \pm 2.000 liter per hari;
 - Bahwa Sdr. Edo, bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan dapat membeli dengan jumlah banyak karena bekerjasama dengan Sdr. Chafid selaku anggota Polresta Sidoarjo dan selanjutnya Sdr. Chafid bekerjasama dengan Pengawas SPBU Taman an. Sdr. Dhani dan Pengawas SPBU Tanggulangin an. Sdr. Sigit;
 - Bahwa Untuk cara pembayarannya Sdr. Edo melakukan transfer atau deposit kepada pengawas SPBU tersebut kemudian bukti pembayarannya disampaikan ke Sdr. Chafid selanjutnya oleh Sdr. Chafid disampaikan kepada pengawas SPBU Taman Sidoarjo dan

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



SPBU Tanggulangin Sidoarjo selanjutnya baru bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut;

- Bahwa Sdr. Edo membeli BBM Bio Solar subsidi di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 7.300 per liter sedangkan harga BBM Bio Solar subsidi saat ini sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 6.800 per liter dan terdapat selisih kelebihan harga sebesar Rp. 500,- (Fee pengawas SPBU) serta Sdr. Chafid mendapatkan keuntungan dari Sdr. Edo sebesar Rp. 400,- per liter;

- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dijual dengan harga sebesar \pm Rp. 9.600,- per liter ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal melalui broker;

- Bahwa Sdr. Edo, dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 7 Unit mobil truck box yang sudah dimodifikasi dan satu unit mobil truck tangki yang semuanya sebagian milik Sdr. Edo;

- Bahwa yang menjadi karyawan Sdr. Edo, dalam melakukan pembelian BBM bio solar adalah Sdr. Dedik Setiawan (sopir), Sdr. Moh Wafiq Saikurin (sopir), Sdr. Adi Firmansyah (sopir), Sdr. M. Anwar (sopir), Sdr. Roni Fatulistyo (sopir) dan Sdr. Rivo Taufani Firdauzy (kernet) dengan koordinator sopir dan kernet adalah Sdr. Didik Surono;

- Bahwa peran dari Sdr. Didik Surono adalah koordinator sopir dan kernet serta yang memberikan gaji tiap harinya kepada sopir dan kernet dan uang untuk melakukan pembelian BBM bio solar di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo atas perintah Sdr. Edo;

- Bahwa Sdr. Andik Prasetya, Sdr. David Kurniawan dan Sdr. Nono Herwanto kapasitasnya sebagai karyawan dari Sdr. Edo, Dkk dimana mereka bertugas melakukan pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki dimana hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. Edo, Dkk;

- Bahwa pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki yaitu ada truck box yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas tangki BBM \pm 2.000 s/d 4.000 liter yang berisi BBM jenis bio solar datang ke gudang selanjutnya dilakukan pemindahan dengan menggunakan pompa yang sudah



terhubung dengan selang ukuran 1,5 dm dengan panjang \pm 12 meter selanjutnya dipindahkan / ditempatkan didalam bull kapasitas 1.000 liter;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan peralatan berupa :
 - f) tujuh mobil truck box modifikasi;
 - g) satu truck tangki warna biru putih;
 - h) dua buah mesin pompa dan selang diameter 1,5 dm dengan panjang 12 meter;
 - i) dua buah buku besar catatan bongkar muat BBM Bio Solar;
 - j) satu buah Digital Video Recorder (DVR) merk Dahua dan Adaptor merk Hikvision.
- Bahwa kegiatan tersebut berjalan 24 jam nonstop menunggu solar datang karena para pekerja disediakan tempat tidur di gudang oleh Sdr. Edo, Dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edo, Dkk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. ANDIK PRASETYA di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib datang Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim ke gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang mana saat itu saksi sedang berada digudang untuk menunggu kendaraan truck yang akan bongkar solar;
- Bahwa saksi di tempat tersebut bekerja sebagai bagian bongkar muat BBM jenis solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki;
- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut sejak sekira bulan Desember 2022 sampai dengan saksi ditangkap;



- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya bekerja untuk Sdr. RIKO als ALEX kemudian menyusul bertambah bekerja untuk Sdr. EDO;
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. RIKO als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. NONO) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali);
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. NONO) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji saksi adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sekali);
- Bahwa setahu saksi nama-nama karyawan, sopir dan kernet yang bekerja di Gudang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sdr. ROBI (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dan sdr. DIDIK (anak buah sdr. EDO) selaku Kordinator Lapangan;
 - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar.
 - Sdr. NONO dan saksi sendiri (ANDIK) selaku bagian bongkar muat solar.
 - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI, Sdr. HERMANTO, Sdr. IPUNG, Sdr. YULI selaku sopir kendaraan truck.
 - Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. HERI als LOWEK, Sdr. SANTO selaku kernet kendaraan truck.
 - Untuk Sopir mobil tangki saksi tidak ada yang kenal.
- Bahwa cara saksi sebagai bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sanyo (pompa solar) dan dari sanyo (pompa solar) tersebut dihubungkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter;

- Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya Sdr. DAVID atau Sdr. HERI melakukan pencatatan berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan ditulis kedalam buku laporan gudang;

- Apabila ada mobil tangki datang ke gudang AMG, maka akan kami lakukan muat solar kedalam mobil tangki dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari bull yang dihubungkan ke sanyo (pompa solar) dan dari sanyo (pompa solar) dihubungkan ke dalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter;

- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya dicatat oleh Sdr. DAVID atau Sdr. HERI yang berisi berapa banyak solar yang sudah dimuat dan ditulis kedalam buku laporan gudang;

- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG;

- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur selama 3 hari dalam 10 hari, bergiliran dan 4 orang selaku bagian bongkar muat solar (apabila tidak ada yang libur, maka yang bekerja sebanyak 4 orang);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah sopir dan kernet masing-masing truck;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari sopir kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos;

- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) unit kendaraan truck (milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk bongkar solar di Gudang AMG tersebut;

- Bahwa kesemua truck didalamnya terdapat tangki modifikasi yang berbentuk oval dengan kapasitas maksimal sebanyak 5.000 liter

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seperti L300 box didalamnya terdapat 2 bull @ berkapasitas 1.000 liter;

- Bahwa dalam sehari kendaraan truck yang dibongkar didalam Gudang AMG tersebut sebanyak \pm 8-10 unit kendaraan truck (rata-rata 4 unit kendaraan untuk Sdr. RIKO als ALEX dan 6 unit kendaraan untuk Sdr. EDO);
- Bahwa masing-masing truck rata-rata membawa solar sebanyak \pm 2.000 liter s/d 4.000 liter (rata-rata untuk kendaraan Sdr. RIKO als ALEX berisi solar sebanyak @ 2.000 liter dan rata-rata untuk kendaraan Sdr. EDO berisi solar sebanyak @ 4.000 liter);
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak \pm 47 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 27 bull milik Sdr. EDO);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada didalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit pompa solar @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit pompa solar (masih bisa digunakan) dan 1 unit pompa solar (kondisi rusak);
- Bahwa Mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut. Namun saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil tangki tersebut, karena mobil tangki tersebut tidak parkir di Gudang AMG, namun hanya datang pada waktu mengisi solar saja. Untuk tangki warna biru putih dengan tulisan HSE ada yang berkapasitas 8.000 liter (2 unit) dan ada yang berkapasitas 5.000 liter (1 unit) sedangkan untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan Opetro hanya berkapasitas 5.000 liter (1 unit) dan Saksi tidak mengetahui berapa No.Pol dari masing-masing mobil tangki tersebut yang lebih mengetahui adalah sopir dan masing-masing mobil tangki;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan semua kegiatan jual beli solar di Gudang AMG yang diduga tidak memiliki izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berupa izin niaga umum tersebut adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. DAVID KURNIAWAN di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah sebagai pencatat hasil bongkar muat dan bagian bongkar muat BBM jenis solar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pencatat hasil bongkar muat solar di Gudang Sidoarjo, sejak sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sebelumnya saksi bekerja bagian bongkar muat solar sejak sekira bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar adalah untuk mencatat banyaknya solar yang dibongkar dan dimuat serta saksi juga membantu untuk bongkar maupun muat solar. Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut saksi laporkan kepada Sdr. RIKO Als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos saksi setiap hari melalui whatsapp (setiap selesai 1 bongkaran atau selesai 2 bongkaran baru saksi laporkan);
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya Sdr. RIKO Als ALEX kemudian menyusul bertambah dengan Sdr. EDO;

Saksi digaji oleh Sdr. RIKO Als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. NONO dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO Als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO Als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 2 minggu sampai sebulan sekali);

Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. NONO dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji saksi adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sekali);

- Bahwa Gudang bertuliskan "AMG" ditembok depan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dilakukan kegiatan bongkar muat solar sejak sekira bulan Oktober 2022 (menurut keterangan dari teman saksi yang bernama HERI selaku yang pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar (sama seperti saksi);

- Bahwa Jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan bos saksi adalah sdr. RIKO Als ALEX alamat rumahnya saksi tidak tahu dan bos satu lagi yang bernama sdr. EDO alamatnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :

- Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Kordinator Lapangan;
- Sdr. HERI dan Sdr. DAVID KURNIAWAN (saksi sendiri) selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar;
- Sdr. ANDIK dan Sdr. NONO selaku bagian bongkar muat solar;
- Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN, Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI selaku sopir kendaraan truck;
- Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. LOWEK selaku kernet kendaraan truck;

- Sdr. MUJI, Sdr. BENI, Sdr. UDIN selaku sopir mobil tangki;
- Bahwa cara saksi sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :

- Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter);
- Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam



berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna hitam);

- Setelah bull didalam gudang terisi dan cukup untuk mengisi mobil tangki maka akan saksi pindahkan solar tersebut kedalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari bull yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam mobil tangki;

- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna merah);

- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG;

- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d hari Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur 5 hari dalam 1 bulan. Pekerjaan saksi tersebut akan digantikan oleh Sdr. HERI pada waktu saksi libur dan begitu juga sebaliknya, kemudian apabila kami berdua sudah selesai liburnya maka selama 20 hari kedepannya akan bekerja berdua bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah sopir dan kernet masing-masing truck;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari Sopir kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah sdr. RIKO Als ALEX dan sdr. EDO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembelian solar dari kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO. Saksi tidak mengerti cara pembayaran pembelian solar dari kendaraan yang



dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah kendaraan truck yang digunakan untuk bongkar solar di Gudang AMG tersebut, namun perkiraan yang saksi tahu sebanyak 14 unit dengan rincian 7 unit kendaraan truck (milik Sdr. RIKO als ALEX) biasa parkir di Gudang AMG dan 4 unit kendaraan truck (milik Sdr. EDO) serta 3 unit kendaraan truck berasal dari luar (saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa No. Pol. dari masing-masing kendaraan truck tersebut, yang lebih tahu sopir masing-masing dari kendaraan truck tersebut. Ciri-ciri secara umum dilihat dari luar sama seperti kendaraan truck pada umumnya, namun didalamnya terdapat tangki modifikasi yang berbentuk oval dengan kapasitas maksimal sebanyak 5.000 liter (ada yang atasnya ditutupi oleh terpal dan ada juga jenis kendaraan truck box);

- Bahwa dalam sehari kendaraan truck yang dibongkar didalam Gudang AMG tersebut sebanyak ± 10 s/d 12 unit kendaraan truck (rata-rata 7 unit kendaraan untuk Sdr. RIKO als ALEX dan 5 unit kendaraan untuk Sdr. EDO). Dan masing-masing truck rata-rata membawa solar sebanyak ± 2.000 liter s/d 4.000 liter (rata-rata untuk kendaraan Sdr. RIKO als ALEX berisi solar sebanyak @ 2.000 liter dan rata-rata untuk kendaraan Sdr. EDO berisi solar sebanyak @ 4.000 liter);

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak ± 45 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 25 bull milik Sdr. EDO);

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada di dalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit alkon (pompa solar) @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit alkon (masih bisa digunakan) dan 1 unit alkon (kondisi rusak bekas dipakai);

- Bahwa mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut. Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO Als ALEX dan sdr. EDO;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil tangki tersebut, karena mobil tangki tersebut tidak parkir di Gudang AMG, namun hanya datang pada waktu mengisi solar saja. Untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE ada yang berkapasitas 8.000 liter dan ada yang berkapasitas 5.000 liter sedangkan untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan Opetro hanya berkapasitas 5.000 liter saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut;
- Bahwa dalam sehari mobil tangki yang melakukan pengisian solar dari Gudang AMG untuk melakukan penjualan solar tersebut rata-rata sebanyak 4 unit mobil tangki (mobil tangki HSE sebanyak 3 unit dengan rincian 2 unit @ berkapasitas 8.000 liter dan 1 unit berkapasitas 5.000 liter) dan (mobil tangki Opetro sebanyak 1 unit berkapasitas 5.000 liter). Rata-rata dalam sehari berapa banyak solar yang dapat dijual dari Gudang AMG tersebut adalah sekitar 26.000 liter setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penjualan solar yang berasal dari Gudang AMG tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penjualan solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Purchase Order (PO) dari pembeli solar atau tidak pernah membuat Delivery Order (DO) yang diberikan kepada pembeli solar terkait dengan jual beli solar yang berasal dari Gudang AMG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran pembelian solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua terkait dengan perijinan dalam penjualan solar;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan semua kegiatan jual beli solar di Gudang AMG yang diduga tidak memiliki izin dari pemerintah berupa izin niaga adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan bongkar solar dari kendaraan truk modifikasi kedalam bull di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut:
 - Apabila ada kendaraan truck modifikasi yang memuat solar datang ke lokasi Gudang AMG (kendaraan truck parkir) akan dilakukan bongkar solar;
 - Kemudian dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari kran pada belakang kendaraan truck modifikasi yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar);
 - Selanjutnya dari alkon dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter yang dimasukkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) melalui lubang diatas bull;
 - Setelah semua sudah terpasang selanjutnya kran pada belakang kendaraan truck modifikasi dibuka dan alkon dinyalakan dengan cara kabel alkon dihubungkan ke stop kontak listrik kemudian ditekan tombol "on" sehingga alkon menyala dan secara otomatis solar berpindah dari kendaraan truck modifikasi ke dalam bull;
- Bahwa cara saksi melakukan muat solar dari bull kedalam mobil tangki di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila ada mobil tangki yang datang kelokasi Gudang AMG maka akan dilakukan muat solar (mobil tangki parkir);
 - Kemudian dimasukkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari lubang atas mobil tangki yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar);
 - Selanjutnya dari alkon dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter yang dimasukkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) melalui lubang diatas bull;
 - Setelah semua sudah terpasang selanjutnya alkon dinyalakan dengan cara kabel alkon dihubungkan ke stop kontak listrik kemudian ditekan tombol "on" sehingga alkon menyala dan secara otomatis solar berpindah dari bull ke dalam mobil tangki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan siapa yang melakukan pengaturan jadwal pengiriman BBM jenis solar ke Pelabuhan Perak Surabaya di Gudang AMG tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. DIDIK SURONO di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa setahu saksi yang mempunyai gudang penimbunan bahan bakar bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo adalah sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo;
 - Bahwa saksi ikut bekerja dengan Edo sebagai selaku karyawan di bagian koordinator sopir box maupun truck;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terkait penimbunan bahan bakar minyak di gudang milik sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo tersebut;
 - Bahwa ketika itu saksi berada di rumah di Surabaya dan setelah kejadian peristiwa tersebut saksi di panggil dan di suruh datang ke Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa untuk bahan bakar yang dilakukan penimbunan oleh sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo yang dilakukan penggeledahan dan penangkapan pihak kepolisian adalah bahan bakar jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa peran saksi dalam penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi milik sdr. Edo Aulia Rachman Als Edo, saksi selaku karyawan di bagian koordinator sopir box maupun truck;
 - Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang juga selaku karyawan sdr. Edo Aulia Rachman juga di bagian koordinator sopir yaitu Sdr. Ainun Roby namun selaku anak buah atau karyawan dari sdr. RICO (anggota TNI) aktif;
 - Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator kendaraan antara lain :
 - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun Truck yang sudah di modifikasi milik sdr. Edo Aulia Rachman untuk pengambilan bahan bakar jenis solar di SPBU yang sudah di kondisikan atau Deposit (mengambil bahan bakar jenis solar subsidi di SPBU namun tidak langsung dibayar) tetapi bos sendiri yang langsung membayar dengan pihak SPBU;
- Sedangkan tanggung jawabnya sdr. Ainun Roby yaitu :



- Juga mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun Truck yang sudah di modifikasi terkait pengambilan bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang belum di kondisikan dan harus membayar di setiap pembelian bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator sopir di tempat penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi milik sdr. Edo Aulia Rachman bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo baru pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, karena sebelumnya saksi kerja di tempat tersebut sebagai sopir sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2023;
- Bahwa cara saksi mengkoordinir atau mengatur para sopir box maupun truck yang mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU yang sudah di kondisikan dengan sdr. Edo Aulia Rachman atau di Deposit terlebih dahulu yaitu terlebih dahulu sebelum sopir berangkat saksi mendapatkan perintah dari sdr. Edo Aulia Rachman melalui Whatsaap di HP saksi, sehingga atas perintah tersebut saksi langsung mengatur sopir turck maupun box untuk langsung menuju ke SPBU yang sudah di kondisikan tanpa membayar dan langsung hanya mengisi, setelah itu mobil box maupun truck yang sudah mengisi dan di turunkan di gudang selanjutnya sopir truck maupun box WA saksi dengan menjelaskan jumlah muatan yang di dapat selanjutnya WA dari sopir tersebut saksi lanjutkan ke Sdr. Edo Aulia Rachman sehingga dengan dasar laporan tersebut para sopir mendapatkan transferan / gaji langsung dari sdr. Edo Aulia Rachman;
- Bahwa untuk jumlah karyawan sdr. EDO Aulia Rachman ketika melakukan kegiatan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo antara lain :
Sopir truck maupun box sebanyak kurang lebih 8 orang antara lain :
 - a. Firman;
 - b. Roni;
 - c. Costa;
 - d. Dodik;
 - e. Samsuri;
 - f. Wafix;
 - g. Cipto;



h. Dedik

Kernet cumi mobil box sebanyak 1 orang atas nama Revo;

Karyawan bagian bongkar dari truck atau mobil box di alirkan ke penampungan atau Bull sebanyak 4 orang dengan nama sdr. David, Sdr. Cak Nono dan sdr. Mas Andik sdr. Heri;

- Bahwa yang saksi tahu jumlah kendaraan truck maupun box milik sdr. Edo Aulia Rachman yang di gunakan dalam kegiatan pengangkutan dan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sekitar 8 unit yang sudah di modifikasi semua baknya;

- Bahwa untuk SPBU yang di datangi oleh sopir truck maupun box milik sdr. Edo Aulia Rachman untuk dilakukan penimbunan antara lain :

- SPBU Daerah Taman;
- SPBU Daerah Tanggulangin;
- SPBU Daerah Trosobo;

- Bahwa untuk ke tiga SPBU yang cara pengambilannya sudah di kondisikan atau di Deposit tanpa membayar dahulu sudah di DP / panjar oleh sdr. Edo Aulia Rachman;

- Bahwa cara para sopir mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Daerah Taman, SPBU daerah Trosobo dan SPBU daerah Tanggulangin yaitu sebelumnya sdr. Edo Aulia Rachman selaku bos saksi sudah berkoordinasi dengan SPBU Daerah Taman, SPBU daerah Trosobo dan SPBU daerah Tanggulangin terkait pengambilan bahan bakar jenis solar bersubsidi, setelah itu sdr. Edo Aulia Rachman menyampaikan ke pihak SPBU apabila ada sopir truk atau box yang dalamnya sudah di modifikasi mau mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi hanya disuruh menyebut nama, dan nantinya pihak SPBU sudah mengetahui dan tidak membayar langsung saat itu karena nantinya sdr. EDO yang akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dengan pihak SPBU;

- Bahwa cara sdr. Ainun Roby ketika mengkoordinir para sopir truk maupun box yang akan mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang belum di kondisikan oleh sdr. Edo Aulia Rachman yaitu sebelumnya dalam setiap hari sdr. Ainun Roby di berikan modal dana dari sdr. Edo Aulia Rachman, selanjutnya dana tersebut di berikan langsung kepada para sopir setelah itu para sopir mendatangi setiap SPBU untuk membeli bahan bakar jenis solar



bersubsidi sesuai modal awal yang sudah di berikan, selanjutnya apabila bahan bakar jenis solar bersubsidi sudah terbeli selanjutnya sopir truck maupun box yang sudah ada muatannya langsung menuju ke gudang dan laporan ke sdr. Ainun Roby setelah laporan sdr. Ainun Roby melaporkan ke sdr. Edo Aulia Rachman dan saat itu juga para sopir mendapatkan transferan langsung dari sdr. Edo Aulia Rachman sebagai upah kerjanya;

- Bahwa cara kerja saksi dengan para sopir dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari libur untuk jam kerjanya tidak menentu terkadang pagi terkadang siang atau sore dan bahkan malam baru mulai melihat situasi dan kondisi sedangkan para sopir kerjanya bergantian dengan sopir yang lain sebab dalam satu unit mobil truck atau box rata-rata 2 (dua) sopir;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata sdr. Edo Aulia Rachman memberikan modal awal kepada sdr. Ainun Roby untuk di berikan kepada para sopir untuk mencari bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di setiap SPBU;

- Bahwa dalam sehari sdr. Edo Aulia Rachman bisa mengangkut dan menimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di setiap SPBU baik yang sudah dikondisikan maupun yang belum di kondisikan kurang lebih 40-50 ton;

- Bahwa yang saksi tahu sdr. Edo Aulia Rachman membeli harga bahan bakar jenis solar bersubsidi setiap liternya di setiap SPBU sebesar Rp. 6.800,-;

- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana setiap harinya bahan bakar jenis solar tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Edo Aulia Rachman membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi setiap liternya di setiap SPBU untuk dilakukan penimbunan dan pengangkutan untuk mendapatkan keuntungan sebab dijual dengan harga industri;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sdr. Edo Aulia Rachman melakukan penimbunan dan pengangkutan bahan bakar jenis solar, sebab sejak bulan oktober 2022 saksi bekerja sebagai sopir dan sekarang sebagai koordinator sopir sdr. Edo Aulia Rachman sudah melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa gaji saksi dalam setiap harinya diberikan gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji saksi adalah sdr. Edo Aulia Rachman sendiri dengan cara transfer langsung ke rekening saksi pribadi namun terkadang 2-3 hari baru ditransfer;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Edo Aulia Rachman dalam melakukan penimbunan dan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU mendapatkan izin dan pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis Bio solar yang disubsidi pemerintah, yang dirugikan adalah pemerintah;
- Bahwa saksi mengkoordinir para sopir truck maupun box yang akan mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang sudah di kondisikan oleh sdr. Edo Aulia Rachman yaitu sebelumnya dalam setiap hari saksi menunggu perintah dari Sdr. Edo selanjutnya setelah saksi mendapat perintah dari Sdr. Edo melalui telepon dengan perintah ini ada BBM bio solar di SPBU Taman sebanyak 4.000-5.000 liter dan SPBU Tanggulangin sebanyak 3.000-4.000 liter, selanjutnya saksi memerintahkan langsung kepada para sopir setelah itu para sopir mendatangi SPBU Taman dan SPBU Tanggulangin untuk mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi sesuai perintah dari Sdr. Edo, selanjutnya apabila bahan bakar jenis solar bersubsidi sudah di ambil selanjutnya sopir truck maupun box yang sudah ada muatannya langsung menuju ke gudang dan para sopir laporan ke saksi, setelah para sopir laporan ke saksi kemudian dilakukan loading atau pemindahan BBM bio solar dari truck modifikasi di pindah ke bull yang telah disiapkan. Setelah loading selesai para sopir menerima bayaran /gaji dari Sdr. Edo melalui saksi dengan cara transfer maupun tunai selanjutnya saksi bayarkan kepada para sopir tersebut secara tunai sebesar Rp. 200 per liter dan apabila sopir tersebut mengajak kernet maka gaji kernet apa kata sopir;
- Bahwa karyawan yang bertugas untuk melakukan loading atau pemindahan BBM bio solar dari truck modifikasi di pindah ke bull yang telah disiapkan ada 3 orang (Andik, David dan Nono) dan mendapatkan gaji dari Sdr. Edo sebesar Rp. 30 per liter dengan cara tunai dan saksi kasihkan langsung atau saksi titipkan kepada Sdr. David;
- Bahwa BBM bio solar yang berada di bull penampungan di gudang Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo di ambil oleh truck

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki warna biru putih PT. HSE selanjutnya dijual kemana dan dengan harga berapa saksi tidak tahu dan yang lebih tahu adalah Sdr. Edo selaku bos saksi;

- Bahwa gaji saksi dalam setiap liternya di berikan gaji sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) dan digaji oleh Sdr. Edo dengan cara transfer;
- Bahwa keterangan saksi di benarkan Para Terdakwa;

6. NONO HERWANTO di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai bagian bongkar muat solar sejak sekira awal bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang berada di gudang untuk menunggu kendaraan truk yang akan bongkar solar di alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian datang Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang kemudian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bagian bongkar muat solar adalah untuk bongkar maupun muat solar dari kendaraan truk ke bull atau dari bull ke mobil tangki;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya bekerja untuk Sdr. RIKO als ALEX kemudian menyusul bertambah bekerja untuk Sdr. EDO. Saksi digaji oleh Sdr. RIKO als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saya, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 2 minggu sampai sebulan sekali). Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saya, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali);

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut dilakukan, namun setahu saksi sudah ada kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG sejak bekerja awal Bulan Desember 2022. Gudang bertuliskan "AMG" ditembok samping kanan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dengan jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan Bos saksi adalah Sdr. RIKO als ALEX alamat rumahnya tidak tahu dan Bos satu lagi yang bernama Sdr. EDO alamatnya tidak tahu;
- Bahwa Nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :
 - Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Kordinator Lapangan;
 - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID KURNIAWAN (saksi sendiri) selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar;
 - Sdr. ANDIK dan Sdr. NONO selaku bagian bongkar muat solar;
 - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN, Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI selaku sopir kendaraan truck;
 - Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. LOWEK selaku kernet kendaraan truck;
 - Sdr. MUJI, Sdr. BENI, Sdr. UDIN selaku sopir mobil tangki;
- Bahwa cara saksi sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter);
 - Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna hitam);
 - Setelah bull didalam gudang terisi dan cukup untuk mengisi mobil tangki maka akan saksi pindahkan solar tersebut kedalam

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter dari bull yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang \pm 6 meter ke dalam mobil tangki;

- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna merah);
- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG;
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d hari Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur selama 5 hari dalam 1 bulan, bergiliran dari 4 orang selaku bagian bongkar muat solar (apabila tidak ada yang libur, maka yang bekerja sebanyak 4 orang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya dalah sopir dan kernet masing-masing truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari sopir kendaraan truk yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut;
- Bahwa sebanyak 7 unit kendaraan truk (milik Sdr. RIKO als ALEX) dan 4 unit kendaraan truk (milik Sdr. EDO) yang digunakan untuk bongkar Solar di Gudang AMG tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak \pm 47 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 27 bull milik Sdr. EDO);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada di dalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit pompa solar



@ merek Yamamex dengan rincian 1 unit pompa solar (masih bisa digunakan) dan 1 unit pompa solar (kondisi rusak);

- Bahwa mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan **keterangan ahli** di persidangan;

1. ADE IRWAN, SH.MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan ahli pada perkara bidang hilir Bahan Bakar Minyak di tingkat penyidikan maupun tingkat Peradilan, terakhir saksi memberikan keterangan ahli kepada Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan pada Maret 2023;
- Bahwa pengertian dari :
 - a. Minyak Bumi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi dan bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah dan bagaimana kriteria peruntukan bahan bakar minyak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peruntukannya, dan apa dasarnya serta diatur dimana, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi** hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1;

Untuk Peruntukkan konsumen Bahan Bakar Minyak yang disubsidi ditetapkan oleh pemerintah, antara lain untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (rincian detil pada lampiran Perpres 191 tahun 2014);

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, di Pasal 1 angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022, ditetapkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON 90;
- 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM diluar dan jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan;

Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi Pemerintah tidak ditetapkan konsumen penggunaanya;

- Bahwa adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)".

- Bahwa Jenis Bio Solar merupakan Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021;

- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen (BBM tertentu) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina dan PT. AKR (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Terlentur antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM dipenyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

- Bahwa kriteria masyarakat selaku penerima manfaat yang bisa membeli BBM jenis Bio solar yang telah di subsidi oleh pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Konsumen Pengguna yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi/Jenis BBM Tertentu adalah :

1. Konsumen pengguna : Usaha Mikro – Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro – titik serah : Penyalur;
2. Konsumen pengguna : Usaha Perikanan;
 - a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kab/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing – titik serah : Penyalur;
 - b. Pembudi Daya ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing – titik serah : Penyalur;
3. Konsumen pengguna : Usaha pertanian – Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian – titik serah : Penyalur;

4. Konsumen pengguna : Transportasi;

a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda No. Kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih – titik serah : Penyalur;

b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda No. kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah – titik serah : Penyalur;

c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah – titik serah : Penyalur;

d. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi – titik serah : Penyalur;

e. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur;

f. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur;

g. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat / perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot;

h. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Terminal BBM/Depot;

5. Konsumen pengguna : Pelayanan Umum;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Krematorium dan tempat Penyalur/Umum ibadah untuk proses Tenninal pembakaran dan/atau BBM/Depot penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya – titik serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot;
- b. Panti asuhan dan panti Terminal jompo untuk penerangan BBM/Depot dengan verifikasi dan surat dan Penyalur rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya – titik serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur;
- c. Rumah sakit tipe C dan tipe Terminal D, dan puskesmas untuk BBM/Depot penerangan dengan verifikasi dan Penyalur dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya – titik serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur.
- Bahwa yang membedakan BBM Jenis Solar Subsidi dan Non Subsidi adalah harga, konsumen pengguna dan titik serah pengambilan BBM.
 - Bahwa pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - Bahwa Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - Bahwa mekanisme pendistribusian BBM non subsidi secara umum sama dengan mekanisme pendistribusian BBM subsidi, hanya terdapat perbedaan terhadap badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk BBM subsidi, secara umum yang dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin pengangkutan usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk



tangki, kereta tangka (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa adapun Harga Jual ecerannya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 Wib;

- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas, bahwa Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan oleh saudara EDO AULIA RACHMAN, saudara DIDIK SURONO, saudara NONO HERWANTO, saudara DAVID KURNIAWAN, saudara ANDIK PRASETYA, saudara RONI FATULISTIYO, saudara DEDIK SETIAWAN, saudara RIVO



TAUFANI FIRDAUZY, saudara MOH. WAFIQ SAIKURIN, saudara ADI FIRMANSYAH, saudara M. ANWAR, dimana masing-masing orang tersebut diatas memiliki peranan antara lain :

- Saudara Edo Aulia Rahman selaku Pemodal dan yang menjual kembali BBM subsidi yang didapat, dengan cara membeli di SPBU 5461230 dan SPBU 5461206 melalui perantara sdr. MUHAMMAD CHAVID (mendapatkan keuntungan Rp. 500,-/liter);
- Saudara DANI WAHYUNI (Supervisor SPBU 5461230) dan Sdr. SIGIT SUSANTO (pengawas SPBU 5461206) yang mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 500,-/liter dari penjualan solar subsidi kepada Saudara Edo Aulia Rahman;
- Saudara DIDIK SURONO selaku Koordinator Supir yang bekerja dengan Saudara Edo Aulia Rahman;
- Saudara NONO HERWANTO, saudara DAVID KURNIAWAN, saudara ANDIK PRASETYA selaku pekerja Gudang tempat pembongkaran dan penyimpanan BBM;
- Saudara RONI FATULISTIYO, saudara DEDIK SETIAWAN, saudara MOH. WAFIQ SAIKURIN, saudara ADI FIRMANSYAH, saudara M. ANWAR selaku sopir yang mengangkut BBM solar subsidi milik Saudara Edo Aulia Rahman;
- Saudara RIVO TAUFANI FIRDAUZY selaku kernet;

dimana ditemukan BBM Jenis Bio Solar Bersubsidi sebanyak 13.000 liter dan 7 unit truck yang sudah dimodifikasi, bahwa BBM solar tersebut didapat dari SPBU 5461230 di Jl. Raya Gilang Taman Sidoarjo dan SPBU 5461206 Jl. Raya Ngaban Tanggulangin Sidoarjo dengan cara Deposit/memberikan uang muka lebih dahulu kepada petugas pengawas/Supervisor di kedua SPBU dengan cara mentransfer ke masing-masing rekening pribadi petugas pengawas/supervisor yaitu sdr. DANI WAHYUNI (selaku Supervisor SPBU 5461230 di Jl. Raya Gilang Taman Sidoarjo dan saudara SIGIT SUSANTO selaku pengawas 5461206 Jl. Raya Ngaban Tanggulangin Sidoarjo) melalui perantara sdr. MUHAMMAD CHAVID sebelum dilakukan pembelian BBM jenis Bio Solar bersubsidi, untuk kemudian BBM solar subsidi tersebut dijual kembali oleh saudara EDO AULIA RACHMAN;

Sehingga dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;

3. Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014;

4. Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaanya dan titik serahnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM;

5. Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana diatur dalam Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014;

6. Sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengatur bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

8. Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Berdasarkan penjelasan dan kronologis diatas maka :

a. Perbuatan masing-masing perorangan sebagaimana kronologis diatas sesuai dengan perannya dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas perbuatan Saudara Edo Aulia Rahman selaku Pemodal dan yang menjual kembali BBM subsidi patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- 2) Bahwa atas perbuatan Sdr. DANI WAHYUNI (Supervisor SPBU 5461230) dan Sdr. SIGIT SUSANTO (pengawas SPBU 5461206) serta Sdr. MUHAMMAD CHAVID yang mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 500,-/liter dari penjualan solar subsidi kepada Saudara Edo Aulia Rahman patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022



tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

3) Saudara DIDIK SURONO selaku Koordinator Supir, saudara RONI FATULISTIYO, saudara DEDIK SETIAWAN, saudara MOH WAFIQ SAIKURIN, saudara ADI FIRMANSYAH, saudara M ANWAR selaku sopir, saudara NONO HERWANTO, saudara DAVID KURNIAWAN, saudara ANDIK PRASETYA selaku pekerja Gudang dan saudara RIVO TAUFANI FIRDAUZY selaku kernet patut diduga turut serta melakukan penyalahgunaan BBM subsidi;

b. Bahwa pelanggaran atas penyalahgunaan BBM subsidi dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengatur bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pandistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa kegiatan menjual kembali BBM solar subsidi yang didapat dari SPBU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi patut diduga sebagai bentuk pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I, DARTO :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

2. Terdakwa 2 **ACHMAD SANUSI RIZKI** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

3. Terdakwa 3 **AFANDY DWI AFRIANSYAH** :

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;
- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

4. Terdakwa 4 **ERI HERMANTO** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;
- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

5. Terdakwa 5 , **JOKO SUSANTO** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;
- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

6. Terdakwa 6 YUSEP BAMBANG ISTIAWAN :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang



dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

7. Terdakwa 7 , **DWI YULIANTO** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

8. Terdakwa 8 , **HERI SETIAWAN** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan



oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

9. Terdakwa 9 , MOCH.RUDI :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo,



Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

11. Terdakwa 11 , **EKO HERMAN MIKARYO** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak



2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;

- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

12. Terdakwa 12 , SAIFUL NUGROHO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;
- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

13. Terdakwa 13, M. **HIKA ERDISTIANA** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;
- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

14. Terdakwa 14 , **M.EDI SUSILO** :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa;
- Bahwa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak adalah pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan, dimana sebelum melakukan pengisian pada saat berangkat terdakwa dan teman-teman sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka terdakwa menekan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian solar bersubsidi tanpa prosedur yang benar atas perintah RIKO AWALLUDIN (DPO) dibawah koordinator AINUR ROBI (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 53 (lima puluh tiga) buah bull dengan kapasitas 1000L.
2. BBM jenis Bio Solar sebanyak 21.000 liter;
3. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AG8923 PI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir bersama-sama dengan terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi dari berbagai SPBU di wilayah Sidoarjo yakni antara lain di SPBU Wonokupang, SPBU Balongbendo, SPBU Kalijaten dan SPBU Trosobo;
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah



dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

- Bahwa para terdakwa baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa untuk mengisikan solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak di mana pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan dan pada saat berangkat untuk melakukan pengisian para terdakwa sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan para terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka para terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling para terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka bersamaan dengan itu para terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka para terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN;

- Bahwa dari modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh AINUR ROBI (DPO) digunakan oleh terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembelian solar subsidi sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk operasional berupa keperluan pengisian BBM kendaraan yang digunakan, biaya makan, fee untuk operator SPBU dan apabila dari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdapat sisa maka para terdakwa selaku sopir akan membagi ke terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet dan sisa uang operasional berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa BBM jenis solar subsidi setelah diserahkan ke saksi DAVID KURNIAWAN maka selanjutnya dijual di beberapa daerah di Surabaya dan sekitarnya dengan harga jual di atas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya informasi pengaduan dari masyarakat maka pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi BERLIANDY TOMI INDO DS, SH dan saksi ANGGA RIKI ARGO ERLANDO, SH keduanya merupakan petugas kepolisian dari Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan/pengecekan di Gudang Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan hasil dari pengecekan ditemukan 21 (duapuluh satu) bull kapasitas 1.000 (seribu) liter yang sudah terisi BBM bio solar jenis yang mana Gudang tersebut disewa oleh RIKO AWALLUDIN (dalam pencarian POMAL) dan digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penjualan BBM jenis bio solar;

- Bahwa terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir bersama-sama dengan terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet mendapat upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ton untuk sopir sedangkan untuk kernet mendapatkan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton mengetahui bahwa BBM jenis solar yang dibeli di SPBU adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan mengetahui kalau dijual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual Kembali BBM jenis bio solar subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan Negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan ahli ADE IRWAN, SH, MH sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
3. Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 14 (empat belas) laki-laki masing-masing Bernama: DARTO, ACHMAD SANUSI RIZKI, AFANDY DWI AFRIANSYAH, ERI HERMANTO, JOKO SUSANTO, YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, DWI YULIANTO, HERI SETIAWAN, MOCH.RUDI, KHUSNUL ADHIM, EKO HERMAN MIKARYO, SAIFUL NUGROHO, M. HIKA ERDISTIANA, M. EDI SUSILO sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa pengertian Gas Bumi menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa pengertian “Pengangkutan” menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pengertian “Niaga” menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk Niaga gas bumi melalui pipa;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan" menurut Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa bahan bakar Jenis Bio Solar merupakan Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Team dari Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan di gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo tersebut di Kelola oleh orang yang bernama EDO AULIA RACHMAN (meninggal dunia) yang mana gudang tersebut milik sdr. RIKO AWALUDIN (dalam pencarian POMAL);

Menimbang, bahwa Para terdakwa merupakan karyawan dari RIKO AWALLUDIN di bawah koordinator AINUR ROBI (DPO) dalam melakukan tugasnya berkeliling membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan truk dan mobil box secara bergantian yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya terdapat tangki besi maupun bull plastik sehingga mampu menampung sebanyak 2.000 (duaribu) liter sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis solar subsidi;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir bersama-sama dengan terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi dari berbagai SPBU di wilayah Sidoarjo yakni antara lain di SPBU Wonokupang, SPBU Balongbendo, SPBU Kalijaten dan SPBU Trosobo;

Menimbang, bahwa Para terdakwa baik selaku sopir maupun kernet mempunyai tugas dan tanggung jawab mengangkut/mengambil solar subsidi dari SPBU Balongbendo, Wonokupang, Kalijaten dan Trosobo dengan cara truck box ataupun pickup yang di dalamnya terdapat tangka atau tandon kotak berwarna putih dan di bagian belakang box terdapat pompa untuk mengisi solar yang masuk ke dalam tangka ataupun tandon kotak di mana pada saat pengisian pompa dinyalakan oleh masing-masing terdakwa dengan menekan saklar yang berada di bawah dashboard kendaraan dan pada saat berangkat untuk melakukan pengisian para terdakwa sopir bersama kernet diberi uang oleh AINUR ROBI (DPO) selaku koordinator sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat melakukan pembelian secara berkeliling ke SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan para terdakwa melakukan pengisian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setiap SPBU yang dibayar secara tunai namun apabila tidak diperbolehkan oleh operator maka para terdakwa akan mencari SPBU lain dan setelah berkeliling para terdakwa kembali lagi ke SPBU awal pengisian dan apabila diijinkan oleh operator untuk melakukan pengisian lagi maka bersamaan dengan itu para terdakwa menekan saklar yang berada di bawah dashboard untuk menyalakan pompa agar solar subsidi yang diisi masuk ke dalam tangki/tandon yang telah disiapkan dan setelah mobil truck box ataupun pick up jenis L-300 telah terisi penuh oleh solar subsidi maka para terdakwa kembali ke gudang penampungan yang beralamat di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di gudang kendaraan akan diparkir untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian loading/bongkar muat yakni saksi DAVID KURNIAWAN (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh AINUR ROBI (DPO) digunakan oleh terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA selaku sopir sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian solar subsidi sedangkan sisanya sejumlah Rp.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk operasional berupa keperluan pengisian BBM kendaraan yang digunakan, biaya makan, fee untuk operator SPBU dan apabila dari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdapat sisa maka Para terdakwa selaku sopir akan membagi ke terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet dan sisa uang operasional berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa BBM jenis solar subsidi setelah diserahkan ke saksi DAVID KURNIAWAN maka selanjutnya dijual di beberapa daerah di Surabaya dan sekitarnya dengan harga jual di atas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk sopir yaitu terdakwa 1. DARTO, terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA mendapat upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ton sedangkan Para Terdakwa yang kernet yaitu terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing mendapat upah upah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per ton ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau BBM jenis solar yang dibeli di SPBU adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan mengetahui kalau BBM jenis solar tersebut dijual kepada pihak lain tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut ajelis hakim unsur dilakukan Dengan sengaja membantu menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Turut Serta di dalam peraktek peradilan biasa disebut dengan dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut yaitu: terdakwa 1. DARTO,

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



terdakwa 3 AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI ERMANTO, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA masing-masing selaku Sopir dan terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO masing-masing selaku kernet mereka semua melakukannya secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi berupa bio solar dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penjualan Solar bersubsidi untuk masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DARTO, terdakwa 2. ACHMAD SANUSI RIZKI, terdakwa 3. AFANDY DWI AFRIANSYAH, terdakwa 4. ERI HERMANTO, terdakwa 5. JOKO SUSANTO, terdakwa 6. YUSEP BAMBANG ISTIAWAN, terdakwa 7. DWI YULIANTO, terdakwa 8. HERI SETIAWAN, terdakwa 9. MOCH. RUDI, terdakwa 10. KHUSNUL ADHIM, terdakwa 11. EKO HERMAN MIKARYO, terdakwa 12. SAIFUL NUGROHO, terdakwa 13. M. HIKA ERDISTIANA dan terdakwa 14. M. EDI SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) buah bull dengan kapasitas 1000L.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- BBM jenis Bio Solar sebanyak 21.000 liter;
- 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AG8923 PI.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, - (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Sda